



## PUTUSAN

NOMOR : 0492/Pdt.G/2015/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 21 halaman Put. No. 492/Pdt.G/2015/PA.Gsg



### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya tertanggal 01 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Nomor : 0492/Pdt.G/2015/PA.Gsg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa, pada tanggal 30 Desember 2001, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Banyak , sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 16/16/1/2002, tanggal 30 Desember 2001;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah kurang lebih 2 hari, kemudian pindah dan bertempat kediaman orang tua Tergugat di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro kurang lebih 4 tahun dan terakhir bertempat kediaman milik bersama di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro sampai dengan pisah;



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama Anak Kesatu umur 13 tahun dan Anak Kedua umur 10 tahun saat ini dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2003 yang lalu sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh;
  - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dengan berdagang;
  - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam, apabila ditanya darimana saja ia selama itu, ia hanya menjawab bahwa itu bukan urusan Penggugat sambil marah-marah kepada Penggugat;
  - c. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang sah;

Hal. 3 dari 21 halaman Put. No. 492/Pdt.G/2015/PA.Gsg



- d. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang Istri, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat dan berkata kasar kepada Penggugat seperti Anjing dan lain-lain;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan maret 2013 disebabkan Penggugat tidak tahan dengan kelakuan Tergugat yang sering memukul Penggugat jika keinginan Tergugat tidak terpenuhi misalnya Tergugat meminta uang kepada Penggugat, sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut kurang lebih 2 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama dan oleh karenanya Penggugat memilih untuk bercerai;
9. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 29 Juli 2015 dan 26 Agustus 2015,

Hal. 5 dari 21 halaman Put. No. 492/Pdt.G/2015/PA.Gsg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

## A. SURAT

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gaya Baru IV kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, Nomor 470/87/GB IV/2015 tanggal 30 Juni 2015, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Banyak Nomor : 16/16/1/2002 Tanggal 30 Desember 2001 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf  
dan diberi kode P.2;

## **B. Saksi**

### **1. Saksi I.**

Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan bernama Tergugat.  
Saksi adalah paman Penggugat;
- Saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat pada tahun 2001;
- Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro kurang lebih 4 tahun dan terakhir bertempat kediaman milik bersama di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro sampai dengan pisah;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama bernama Anak Kesatu umur 13 tahun dan Anak Kedua umur 10 tahun saat ini dalam asuhan Penggugat;

Hal. 7 dari 21 halaman Put. No. 492/Pdt.G/2015/PA.Gsg



- Setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2003, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Saksi tahu berdasarkan cerita Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Menurut cerita Penggugat Penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, bahkan Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2014 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat tinggal di rumah orangtuanya dan Tergugat tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat pernah datang untuk menengok anaknya namun tidak untuk memberikan nafkah kepada Penggugat namun justru marah-marah kepada Penggugat karena Tergugat meminta uang kepada Penggugat namun tidak diberikan;
- Saksi pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak bersedia dirukunkan lagi dengan Penggugat;

## **2. Saksi II**





Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat pada tahun 2001;
- Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro kurang lebih 4 tahun dan terakhir bertempat kediaman milik bersama di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro sampai dengan pisah;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak Kesatu umur 13 tahun dan Anak Kedua umur 10 tahun saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat hamil usia 6 bulan sekitar tahun 2002, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi. Saksi tahu berdasarkan cerita Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai

Hal. 9 dari 21 halaman Put. No. 492/Pdt.G/2015/PA.Gsg



perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

- Menurut cerita Penggugat Penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, bahkan Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat. Untuk memenuhi kebutuhan selama 13 tahun ini Penggugat bekerja dengan berdagang;
- Selain itu jika terjadi pertengkaran Tergugat sering ringan tangan dengan menampar wajah Penggugat bahkan Tergugat pernah mengakuinya kepada saksi dengan alasan khilaf;
- Bahwa sejak Januari 2013 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat tinggal di rumah orangtuanya dan Tergugat tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat pernah datang untuk menengok anaknya namun tidak untuk memberikan nafkah kepada Penggugat namun justru marah-marah kepada Penggugat karena Tergugat meminta uang kepada Penggugat namun tidak diberikan;
- Saksi pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak bersedia dirukunkan lagi dengan Penggugat;



Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan surat gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, maka Penggugat mempunyai legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai amanat Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama j/s Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sementara mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir (vide Pasal 154 R.Bg jo. PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan);

Hal. 11 dari 21 halaman Put. No. 492/Pdt.G/2015/PA.Gsg



Menimbang, atas gugatan Penggugat *A quo* bahwa pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka Tergugat sudah tidak menggunakan hak-hak keperdataannya sehingga dianggap tidak membantah atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat :

Menimbang, meskipun Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun dikarenakan perkawinan adalah ikatan yang sakral, maka majelis tetap mencari kebenaran terhadap alasan Penggugat tersebut di atas dan oleh karenanya Penggugat tetap dibebankan pembuktian. Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah sehari dan Tergugat sering berbuat kasar dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk-hari memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1) dan (P-2) sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan ;

Surat-surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermaterai cukup dan telah dilegalisir serta tidak



adanya bantahan dari Termohon sehingga bukti (P-1), dan (P-2) tersebut memenuhi ketentuan Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P-1) tersebut telah diterangkan Penggugat adalah sebagai warga Dusun VII RT.003 RW. 002 Kampung Gaya Baru Empat Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti otentik maka dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P-2) tersebut di atas telah diterangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 30 Desember 2001 dan telah memenuhi syarat materiil suatu bukti otentik maka dalil gugatan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Vide Pasal 171 Rbg) dan

Hal. 13 dari 21 halaman Put. No. 492/Pdt.G/2015/PA.Gsg



memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah (vide Pasal 175 Rbg) maka saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat pertama dan kedua merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian yang dilihat, didengar, dialami sendiri serta saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, disamping itu keterangan para saksi di persidangan saling bersesuaian dan berkaitan dengan pokok perkara ini oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 308 Rbg jis 1907 KUHPer maka secara materil dapat diterima sebagai bukti saksi:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di bawah sumpahnya memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim di persidangan telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri sah yang rumah tangganya sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2002 dan atau sekurang-kurang sejak Penggugat hamil enam bulan;
- Penyebab perselisihan dikarenakan Tergugat tidak mampu memenuhi nafkah kebutuhan sehari-hari untuk penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat memenuhinya dengan jalan berdagang;



- Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat bahkan marah jika tidak dikasih oleh Penggugat. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik seperti memukul Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang sejak Januari 2013 dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sebagai alasan menggugat cerai dari Tergugat dinyatakan telah terbukti, dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat kepada runtuhnya sendi-sendi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan sulit untuk disatukan kembali. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan retak, sebab pertengkaran dengan Perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung secara terus menerus hingga rumah tangganya berada dalam kondisi yang sudah berada diambang kehancuran.

Bahwa, fakta dipersidangan telah membuktikan bahwa permasalahan ekonomi menjadi faktor utama perselisihan rumah tangga Penggugat dengan





Tergugat, dimana Tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat membantu dengan bekerja demi menopang ekonomi keluarga tersebut;

Menimbang, disamping itu Majelis Hakim menilai bahwa kondisi perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya dimana Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti memukul Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan. Majelis hakim memandang bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan mendatangkan kebaikan dan manfaat karena sesungguhnya tidak lagi sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, disamping fakta-fakta dan pertimbangan diatas, bahwa perpisahan Penggugat dengan Tergugat selama sejak bulan Januari 2013 merupakan indikasi yang kuat bagi majelis dalam menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan rasa saling mencintai, menyayangi, menghormati dan saling memberi bantuan. Bagaimana mungkin mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mampu membawa kepada kebahagiaan, justeru mempertahankan rumah tangga yang demikian secara sosial akan menjadi beban yang berat bagi kedua belah pihak sehingga mendatangkan kemudharatan serta penderitaan lahir dan bathin, oleh karenanya jalan perceraian merupakan paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K.AG/1990 yang menyatakan pecahnya perkawinan antara suami isteri hakim tidak perlu meneliti siapa yang bersalah, melainkan yang perlu diteliti apa perkawinannya dapat dirukunkan kembali atau tidak, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan dari fakta di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat sudah terlibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk disatukan kembali, rumah tangga tersebut telah tidak ditopang di atas suasana ketentraman, kecintaan dan kasih sayang

Menimbang, bahwa Penggugat di setiap kali persidangan telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganan untuk rukun kembali

Hal. 17 dari 21 halaman Put. No. 492/Pdt.G/2015/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Tergugat sebagaimana ternyata dalam kesimpulan Penggugat di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar Pengadilan atau Majelis Hakim menjatuhkan Talak Satu Bai'n Sughra Tergugat Tergugat kepada Penggugat Penggugat telah cukup alasan, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg ;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 84 Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera mengirimkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu helai salinan putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n Sugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada

Hal. 19 dari 21 halaman Put. No. 492/Pdt.G/2015/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 551.000,-  
(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 bertepatan dengan 19 Zulkaidah 1436 oleh kami **Abdurrahman Rahim, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **ADE AHMAD HANIF, S.H.I** dan **Dra. TUTI GANTINI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **SITI MARIA, S.H., M.E.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd  <b>ABDURRAHMAN RAHIM, S.H.I., M.H.</b>	
HAKIM ANGGOTA I	HAKIM ANGGOTA II
ttd  <b>Dra. TUTI GANTINI</b>	ttd  <b>ADE AHMAD HANIF, S.H.I</b>



PANITERA PENGGANTI	ttd
SITI MARIA, S.H., M.E.Sy	

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp. 460.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 551.000,-